

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat ini, pemerintahan Indonesia telah menerapkan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendiri telah diatur di UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Ristanti dan Handoyo (2017), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengurus daerahnya sendiri. Otonomi daerah itu sendiri diterapkan di seluruh pemerintahan daerah tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten atau kota. Daerah-daerah tersebut dinamakan daerah otonom.

Dalam menjalankan otonomi daerah, masing – masing pemerintahan daerah menyusun anggaran atau dana yang diperlukan untuk otonomi daerah. Anggaran atau dana tersebut akan dituangkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD itu sendiri terdiri dari tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan otonomi daerah. Itu dikarenakan dalam menjalankan otonomi daerah diperlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber pendapatan daerah ialah pendapatan asli

daerah dan salah satu komponen pendapatan asli daerah ialah pajak daerah. Pajak daerah itu sendiri terdiri berbagai macam pajak yang mana telah diatur di UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu pajak yang termasuk pajak daerah ialah pajak restoran.

Di berbagai daerah, Pajak Restoran memiliki kontribusi yang penting dalam APBD tidak terkecuali di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi Riau dan salah satu kota terbesar di Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Kota Pekanbaru telah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat terutama pada sektor wisata kuliner. Banyak sekali restoran atau kafe yang berdiri di Pekanbaru. Kebanyakan restoran atau kafe tersebut bernuansa khas anak muda sehingga banyak sekali anak muda yang sering mampir ke kafe atau restoran. Tentunya selama mereka pergi ke kafe atau restoran tersebut, mereka membeli makanan atau minuman yang dijual kafe atau restoran tersebut. Makanan dan minuman yang mereka beli termasuk objek pajak restoran.

Pajak restoran tersebut nantinya akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tiara dan Wibowo (2018), pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan asli daerah. Oleh karena itu, penulis ingin meninjau bagaimana proses pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan penerepan kebijakan pajak restoran di Kota Pekanbaru. Penulis juga ingin meneliti dan meninjau seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan asli daerah Kota Pekanbaru yang mana dituangkan ke dalam karya tulis yang berjudul “Tinjauan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Pekanbaru”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Pekanbaru?
2. Seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan asli daerah Kota Pekanbaru?
3. Seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru?
4. Apa saja hambatan – hambatan dalam pemungutan pajak restoran di Kota Pekanbaru?
5. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak restoran di Kota Pekanbaru?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berikut tujuan penelitian dalam penelitian ini, antara lain :

1. Mengetahui proses pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan asli daerah Kota Pekanbaru.
3. Mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru
4. Mengetahui hambatan–hambatan dalam pemungutan pajak restoran di Kota Pekanbaru
5. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak restoran di Kota Pekanbaru

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Pada penelitian ini, objek karya tulisnya ialah pajak restoran. Untuk itu, penulis melakukan pembatasan ruang lingkup pada pajak restoran di wilayah Kota Pekanbaru. Penulis akan meneliti seberapa besar kontribusi pajak restoran di Kota Pekanbaru terhadap penerimaan asli daerah Kota Pekanbaru serta kebijakan – kebijakan yang diterapkan mengenai pajak restoran di Kota Pekanbaru. Contohnya ialah mengenai bagaimana cara pemungutan pajak restoran di Kota Pekanbaru. Serta, penulis akan meninjau data realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu enam tahun terakhir, yakni tahun 2017 s.d. 2021.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak. Baik itu untuk masyarakat maupun untuk pemerintah. Untuk masyarakat, penulis berharap dengan adanya karya tulis ini masyarakat dapat lebih mengetahui dan mengenal pajak restoran serta mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan asli daerah Kota Pekanbaru. Untuk pemerintah, penulis berharap karya tulis ini bisa menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah pada masa yang akan datang.

#### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian, dan sistematika penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan landasan teori yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya. Landasan teori tersebut berisikan penjelasan – penjelasan yang menyangkut dengan kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan asli daerah Kota Pekanbaru.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data, analisis atas data tersebut, gambaran umum mengenai objek karya tulis, dan pembahasan hasil dari pengumpulan data tersebut.

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh penulis